ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul studi analisis hukum Islam terhadap metode pembagian waris menurut perhitungan tanggal lahir ahli waris di desa Semambung kecamatan Kanor kabupaten Bojonegoro, untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana metode pembagian waris menurut perhitungan tanggal lahir ahli waris? dan Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap metode pembagian waris menurut perhitungan tanggal lahir ahli waris di desa Semambung kecamatan Kanor kabupaten Bojonegoro?

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada dua. Pertama, dokumentasi. Kedua, Wawancara. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode diskriptif analisis. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan secara jelas mengenai metode pembagian waris menurut perhitungan tanggal lahir ahli waris di desa Semambung kecamatan Kanor kabupaten Bojonegoro sebagai objek yang diteliti. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang metode pembagian waris dalam Islam, lalu dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, lalu digunakanlah teori-teori tersebut sebagai alat untuk menganalisis deskripsi perkara, selanjutnya ditarik kesimpulan khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa metode pembagian waris menurut perhitungan tanggal lahir ahli waris, jika tanggal lahir ahli waris baik, yaitu tanggal 1-10 dan tanggal 21-31, maka akan mendapatkan 1/2 bagian dan jika tanggal lahir ahli waris jelek, yaitu tanggal 11-20, maka tidak mendapat bagian. Tanggal lahir baik dan jelek diukur berdasarkan jumlah tanggal lahir tersebut. Waktu pembagian warisnya mayoritas dilakukan setelah kedua orang tua (pewaris) meninggal dunia. Sementara ahli waris dan bagian-bagiannya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah kesepakatan keluarga dan menghadirkan kepala desa. Apabila anak yang mempunyai tanggal lahir baik, sedangkan orang tuanya mempunyai tanggal lahir yang jelek, maka anak bisa memahjubkan orang tuanya. Metode pembagian waris menurut perhitungan tanggal lahir tersebut merupakan penyimpangan terhadap ketentuan hukum kewarisanIslam, bertentangan dengan Nas al-Qur'an dan al-Hadis yang menjelaskan secara rinci mengenai ahli waris dan bagian-bagiannya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada tokoh agama atau perangkat desa setempat disarankan: pertama, tokoh agama memberikan informasi mengenai pembagian waris melalui forum-forum pengajian yang ada. Kedua, hendaknya para ulama mengadakan ijtihad atau memberikan fatwa mengenai batas waktu pembagian harta waris. Hal tersebut untuk mengantisipasi hilangnya hak mewarisi seorang ahli waris apabila meninggal setelah wafatnya pewaris dan sebelum harta warisan dibagikan, karena lamanya tenggang waktu antara kematian pewaris dengan waktu pembagian harta waris. Keempat, kepada ahli waris hendaknya mengetahui terlebih dahulu berapa bagian masing-masing sebelum mengadakan kesepakatan atau musyawarah mengenai pembagian harta warisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id